



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 400.13/264 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENGELOLA KELUARGA BERENCANA  
TELADAN DAN AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA LESTARI TELADAN  
10 TAHUN, 15 TAHUN DAN 20 TAHUN TINGKAT KOTA SEMARANG  
DALAM RANGKA HARI JADI KOTA SEMARANG KE 477 DAN  
HARI KELUARGA NASIONAL KE XXXI TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi kepada pengelola Keluarga Berencana (KB) Teladan dan peserta Keluarga Berencana (KB) sebagai pengguna alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) Lestari, dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Semarang ke 477 dan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke XXXI Tahun 2024, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan Lomba Pengelola Keluarga Berencana (KB) Teladan dan Akseptor Keluarga Berencana (KB) Lestari 10 Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun Tingkat Kota Semarang;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Penilai Lomba Pengelola Keluarga Berencana (KB) Teladan dan Akseptor Keluarga Berencana (KB) Lestari Teladan 10 Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun Tingkat Kota Semarang Tahun 2024 telah melakukan penilaian dan menghasilkan Pemenang yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Pemenang Lomba Pengelola Keluarga Berencana Teladan dan Akseptor Keluarga Berencana Lestari Teladan 10 Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun Tingkat Kota Semarang Dalam Rangka Hari Jadi Kota Semarang Ke 477 Dan Hari Keluarga Nasional Ke XXXI Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3559) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5614);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Pengelola Keluarga Berencana Teladan dan Akseptor Keluarga Berencana Lestari Teladan 10 Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun Tingkat Kota Semarang Dalam Rangka Hari Jadi Kota Semarang Ke 477 Dan Hari Keluarga Nasional Ke XXXI Tahun 2024.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piala dan uang pembinaan.
- KEEMPAT : Pemenang Peringkat I (satu) Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berhak mewakili Kota Semarang dalam Lomba Pengelola Keluarga Berencana Teladan dan Akseptor Keluarga Berencana Lestari Teladan 10 Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Maret 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Pemenang Lomba yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 400.13/264 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENGELOLA KELUARGA BERENCANA  
TELADAN DAN AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA LESTARI TELADAN  
10 TAHUN, 15 TAHUN DAN 20 TAHUN TINGKAT KOTA SEMARANG  
DALAM RANGKA HARI JADI KOTA SEMARANG KE 477 DAN HARI  
KELUARGA NASIONAL KE XXXI TAHUN 2024

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENGELOLA KELUARGA BERENCANA TELADAN DAN AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA LESTARI  
TELADAN 10 TAHUN, 15 TAHUN DAN 20 TAHUN TINGKAT KOTA SEMARANG  
DALAM RANGKA HARI JADI KOTA SEMARANG KE 477 DAN HARI KELUARGA NASIONAL KE XXXI TAHUN 2024

1. PEMENANG LOMBA PENGELOLA KELUARGA BERENCANA TELADAN, PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA KELURAHAN

NO	NAMA PEMENANG LOMBA	KECAMATAN	KELURAHAN	NILAI	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	Siti Purwanti, S.Pd	Gunungpati	Nongkosawit	1175	I	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp3.750.000,-
2	Hendrastuti Prasetyowati, S.H	Semarang Barat	Gisikdrono	1100	II	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp3.250.000,-
3	Maskuroh	Semarang Tengah	Kauman	1050	III	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp2.750.000,-

2. PEMENANG LOMBA PENGELOLA KELUARGA BERENCANA TELADAN, SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA KELURAHAN

NO	NAMA PEMENANG LOMBA	KECAMATAN	KELURAHAN	NILAI	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	Pijar Septiana Sari	Genuk	Trimulyo	1100	I	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp3.750.000,-
2	Daryani	Gayamsari	Siwalan	1025	II	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp3.250.000,-
3	Fatonah	Semarang Tengah	Kauman	975	III	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp2.750.000,-

3. PEMENANG LOMBA AKSEPTOR LESTARI KATEGORI 10 TAHUN

NO	NAMA PEMENANG LOMBA	KECAMATAN	KELURAHAN	NILAI	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	Sumarsono Hadi Waluyo - Erni Sulistyowati	Semarang Tengah	Pendrikan Lor	1075	I	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp5.000.000,-
2	Anita Mayahati - Heri Setiyanto	Genuk	Genuksari	975	II	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp4.300.000,-
3	Teguh Wicaksono - Ristiana Afriani	Candisari	Jomblang	950	III	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp3.500.000,-

4. PEMENANG LOMBA AKSEPTOR LESTARI KATEGORI 15 TAHUN

NO	NAMA PEMENANG LOMBA	KECAMATAN	KELURAHAN	NILAI	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	Purwanto, S.T - Endah Setiyati, S.T	Semarang Barat	Tambakharjo	1025	I	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp5.000.000,-

2	Imam Waluyo - Atik Suryandari	Semarang Tengah	Miroto	1000	II	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp4.300.000,-
3	Noorsatyo Prijono - Erta Kumalajati	Tembalang	Sambiroto	975	III	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp3.500.000,-

5. PEMENANG LOMBA AKSEPTOR LESTARI KATEGORI 20 TAHUN

NO	NAMA PEMENANG LOMBA	KECAMATAN	KELURAHAN	NILAI	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	Narnanto - Ika Waskundarini	Tembalang	Kedungmundu	1125	I	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp5.000.000,-
2	Eko Paryanto - Sisca Indrayani	Semarang Tengah	Kauman	1075	II	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp4.300.000,-
3	Harto Subanji - Mustiah	Genuk	Bangetayu Kulon	1050	III	Piala Dan Uang Pembinaan Sebesar Rp3.500.000,-

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001